

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI PENERIMA BEASISWA
LPDP YANG TIDAK KEMBALI KE INDONESIA**



Diajukan Oleh

M. DIKI DIAN HENDRAWAN

NIM. 2010211310053

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PENERIMA BEASISWA
LPDP YANG TIDAK KEMBALI KE INDONESIA**



Diajukan Oleh

M. DIKI DIAN HENDRAWAN

NIM. 2010211310053

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PENERIMA BEASISWA
LPDP YANG TIDAK KEMBALI KE INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**M. DIKI DIAN HENDRAWAN
NIM. 2010211310053**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PENERIMA
BEASISWA LPDP YANG TIDAK KEMBALI KE INDONESIA**

Diajukan oleh

M. DIKI DIAN HENDRAWAN

NIM. 2010211310053

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 19810321 200912 2 003

Diketahui

Banjarmasin, 26 Juni 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PENERIMA
BEASISWA LPDP YANG TIDAK KEMBALI KE INDONESIA**

Diajukan oleh :

M. DIKI DIAN HENDRAWAN

NIM. 2010211310053

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 372/UM 8.1.11/SP/2024

Tanggal : 19 JUL 2024

Disahkan,

Dean



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

v

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. DIKI DIAN HENDRAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310053
Tempat/ Tanggal Lahir : BANUA KEPAYANG/ 23 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PENERIMA BEASISWA LPDP YANG TIDAK KEMBALI KE INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat pernyataan



M. Diki Dian Hendrawan

Nim 2010211310053

v

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 760/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 19 Juni 2024

MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga” (Hadist diriwayatkan oleh Muslim no.2699).

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain." (Hadist riwayat Ahmad, Ath-Thabari, Ad-Daruqutni)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wata’ala Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Dulyani** dan **Susilawati**, yang selah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku **Eli Marsanda Zahra**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk adik tercinta.....

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan beliau. Engkau merupakan panutan kami semua....

RINGKASAN SKRIPSI

M. Diki Dian Hendrawan. Juni 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PENERIMA BEASISWA LPDP YANG TIDAK KEMBALI KE INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 90 halaman. Pembimbing Utama: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Perjanjian adalah bagian penting dalam masyarakat karena sebagai salah satu sumber perikatan. Hal ini sejalan dengan pasal 1313 BW yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam perjanjian yang dibuat pasti terdapat hak dan kewajiban yang harus di penuhi bagi para pihak yang masuk dalam perjanjian tersebut. LPDP adalah singkatan dari lembaga pengelola dana pendidikan dan *awardee* adalah sebutan lain dari penerima beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan tersebut. Pada perjanjian yang dibuat antara LPDP dengan *awardee* terdapat masing masing hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dalam kontrak beasiswa LPDP tertulis kewajiban-kewajiban mahasiswa sebagai penerima dana beasiswa, larangan selama menerima beasiswa, sanksi jika terjadi pelanggaran dan peraturan yang berkaitan dengan penerimaan dana beasiswa LPDP. Salah satu kewajiban penerima beasiswa LPDP yang telah melaksanakan studi diluar negeri adalah dengan mengabdikan dan kembali ke Indonesia dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak beasiswa LPDP tersebut. begitu pula lembaga LPDP dalam pemenuhan kewajibannya kepada *awardee* mereka harus menjamin pemenuhan dana selama studi *awardee* sampai berakhirnya ketentuan yang telah disepakati. Namun dalam penyelenggaraan beasiswa dari pemerintah tidak jarang terjadi penyalahgunaan dalam alokasi dana oleh peserta itu sendiri, penyalahgunaan tersebut salah satunya adalah melanggar kontrak perjanjian pemberian beasiswa dari pemerintah baik penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian beasiswa tersebut sampai dengan tidak terpenuhinya perjanjian setelah selesainya masa pendidikan tersebut. Fenomena yang terjadi tentu berpotensi merugikan Lembaga Pengelola dana Pendidikan, atau bahkan negara yang mana menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak pemberian dana beasiswa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan mengkaji undang undang yang berlaku terutama pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta beberapa produk hukum lain yang sekiranya berkaitan dengan hal perjanjian beasiswa LPDP. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumen dan studi pustaka, bahan hukum yang dapat dianalisis melalui analisis text (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Pada pasal 1320 KUH perdata tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, semua persyaratan tersebut terdapat pada perjanjian beasiswa LPDP yang menjadikan perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum bagi pihak LPDP dan juga *awardee*. Dari kewajiban dan hak yang ada didalam perjanjian tersebut menjadi kategori perjanjian timbal balik karena memiliki alasan yaitu sama-sama memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Selain perjanjian timbal balik perjanjian beasiswa LPDP juga masuk dalam perjanjian baku berdasarkan pada perbuatannya. Ketentuan yang ada dalam buku pedoman umum calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa yang mana menegaskan kepada penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studi untuk kembali ke Indonesia sekurang-kurangnya 90 hari kalender setelah tanggal kelulusan penerima beasiswa dan berkontribusi di Indonesia sekurang-kurangnya dua kali masa studi di tambah satu tahun ($2n+1$), Jika *awardee* tidak memenuhi kewajiban tersebut maka terdapat sanksi administrasi berat berupa pemberhentian sebagai penerima beasiswa dengan kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima.

Pelanggaran yang dibuat oleh *awardee* tersebut masuk dalam kategori pelanggaran perjanjian yaitu wanprestasi, dimana *awardee* tersebut tidak melakukan sesuatu yang telah di sepakati sesuai yang ada dalam buku pedoman sebagai isi perjanjian yang kemudian dapat dituntut berupa ganti rugi. Ganti rugi tersebut diatur dalam pasal 1243 KUHperdata yang menjadi dasar untuk menuntut kerugian yang diterima LPDP terhadap tindakan wanprestasi yang dilanggar *awardee* tersebut. LPDP menerapkan berbagai macam sanksi yang berjenjang, yaitu sanksi administratif ringan, dan berat. Berdasarkan buku panduan LPDP, *awardee* yang tidak berkontribusi mendapatkan sanksi administratif ringan berupa peringatan kedua yang kemudian disusul sanksi administratif berat jika tidak memenuhi kewajiban setelah 30 hari kalender diberikan sanksi ringan satu, bentuk sanksi administrasi berat tersebut berupa Pemberhentian sebagai penerima beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang, sementara bagi *awardee* yang mengubah kewarganegaraannya maka akan mendapatkan sanksi administratif sedang hingga sanksi administrasi berat yaitu berupa Pemberhentian sebagai penerima beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang. Dan jika *awardee* tersebut tidak memenuhi persyaratan ganti rugi pengembalian dana, maka sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu bahwa total biaya pendidikan yang di alokasikan akan dirubah statusnya menjadi hutang terhadap negara yang bersifat wajib untuk dilunasi.

M. Diki Dian Hendrawan. Juni 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PENERIMA BEASISWA LPDP YANG TIDAK KEMBALI KE INDONESIA.** Skripsi,

ABSTRAK SKRIPSI

LPDP adalah singkatan dari lembaga pengelola dana pendidikan dan *awardee* adalah penerima beasiswa dari lembaga pengelola dana pendidikan tersebut. Dalam sebuah perjanjian tentu terdapat ketentuan yang membuat para pihak saling mengikat untuk memberikan, melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang selanjutnya disebut prestasi dalam sebuah perjanjian. Hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian tentu telah disepakati bagi para pihak ketika melakukan negoisasi dalam menentukan isi perjanjian tersebut. Dalam perjanjian beasiswa LPDP antara lembaga dengan penerima beasiswa atau yang disebut *awardee* memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya pastinya sering terjadi pelanggaran yang dibuat *awardee* yang pastinya merugikan pihak LPDP sebagai penyelenggara dana tersebut. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum perjanjian beasiswa tersebut dan beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaannya dalam hukum perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis text secara sistematis. Perjanjian beasiswa LPDP masuk dalam jenis perjanjian timbal balik karena baik itu pihak LPDP ataupun *awardee* sama-sama mendapatkan manfaat dari perjanjian tersebut, dana yang diberikan tersebut menjadi bentuk manfaat yang didapatkan oleh *awardee* begitu pula dengan mematuhi ketentuan di dalam buku panduan serta mengabdikan dan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi menjadi bentuk manfaat yang didapatkan oleh LPDP itu sendiri sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan negara sebagai cikal bakal tujuan diselenggarakannya pendanaan beasiswa tersebut.. pelanggaran *awardee* tersebut masuk dalam pelanggaran perjanjian yaitu wanprestasi yang diatur dalam pasal 1239 KUHperdata yang menjadi dasar dapat menuntut ganti rugi karena kelalaian . kemudian Ketentuan ganti rugi sendiri diatur dalam pasal 1243 KUHperdata yang menjadi dasar dalam penuntutan ganti rugi terhadap *awardee* yang tidak mengabdikan dan kembali ke Indonesia setelah masa studinya berakhir.

Kata kunci (*keyword*) : perjanjian, wanprestasi, beasiswa lpdp

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PENERIMA BEASISWA LPDP YANG TIDAK KEMBALI KE INDONESIA”**. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, semoga kita mendapatkan syafa'at dari beliau di yaumul akhir kelak nanti.

Alhamdulillah skripsi yang merupakan salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada pada skripsi ini. Tidak sedikit kendala yang harus ditempuh oleh penulis, penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan dukungan dan masukan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materil. Dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah Subhanahu wata'ala tuhan yang Mahakuasa akan memberikn pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikam masing masing, amin. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya yaitu :

1. Kepada kedua Orang Tua yang terhormat Ayahanda tercinta Dulyani dan Ibunda tercinta Susilawati yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu senantiasa memberikan do'a, semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas do'a dan ridha nya;

2. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini;
4. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang Terhormat lagi amat Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini;
6. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam melakukan konsultasi akademik;
7. Yang Terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Kepada Eli Marsanda Zahra selaku adek penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan di Universitas Lambung Mangkurat.
9. Kepada Kakek tercinta Saifulbahri dan Nenek tercinta Saihani yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan di Universitas Lambung Mangkurat;
10. Kepada keluarga besar Kaban Family tercinta yang selalu membantu, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
11. Yang terkhusus kepada Henni Azzuarini terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, nasehat dan motivasinya. Serta yang bersedia mendengarkan semua keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi ini.

12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh karena itu penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembang keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Aamin.

Banjarmasin, Juni 2024

M. Diki Dian Hendrawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTTO	viii
RINGKASAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK SKRIPSI	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Perdata	11
1. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata	11

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Syarat Sah Perjanjian	17
3. Unsur Didalam Perjanjian.....	18
4. Asas-asas Perjanjian.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Beasiswa LPDP.....	23
1. Penjelasan LPDP dan Beasiswa LPDP	23
2. Jenis Beasiswa LPDP.....	23
3. Persyaratan Penerima LPDP Reguler.....	29
4. Unsur-Unsur dari Kontrak LPDP.....	31
5. Macam-macam Larangan dan Sanksi LPDP.....	31
6. Ketentuan Pengabdian yang Ditetapkan oleh LPDP.....	34
7. Sanksi bagi Pelanggaran yang dilakukan Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, atau Alumni.....	34
BAB III.....	45
A. Pertanggungjawaban Awardee Yang Tidak Kembali dan Mengabdikan di Indonesia	45
B. Sistem Ganti Rugi Terhadap <i>Awardee</i> yang Melanggar Persyaratan LPDP.....	59
BAB IV	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	